



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :xxxxxxxxxxxxxxxx Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng**” yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani pada tanggal 09 November 2023 dan telah di Registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: /SK.Daf/2023/PA.Wsp, tertanggal November 2023. -

Melawan

Termohon, umur 53 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Husada Permai, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”. -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya bertanggal 9 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Wsp tanggal 10 Nopember 2023, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari’at Islam yang pelaksanaan

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 824/19/XII/2004 yang dibuat dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanggal 06 Desember 2004;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di BTN Husada Permai, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Tiara Usziza Savanah Amri binti Amri Naharuddin (perempuan), berumur 18 tahun;
 - 2.2. Andi Muhammad Algifari Jauza Ramadhansyah bin Amri Naharuddin (laki-laki), berumur 14 tahun;
 - 2.3. Andi Muhammad Alganiyah Aharu Fayyaz bin Amri Naharuddin (laki-laki), berumur 11 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 3.1. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun masalah sepele sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
 - 3.2. Termohon memiliki sifat pecemburu dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
 - 3.3. Termohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watansoppeng namun ditolak karena terkendala tidak adanya izin cerai bagi ASN;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2022, Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak sanggup melihat perilaku Termohon, hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Nurlely Rahman binti H. A. Abdurrahman) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon di wakili oleh Kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Termohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon dalam persidangan agar kembali rukun dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena itu, sebelum memasuki pokok perkara, pemohon bermohon kepada hakim untuk mencabut perkaranya karena Pemohon ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon

Bahwa untuk lengkapnya uraian serta jalannya pemeriksaan perkara,

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon di wakili oleh Kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dengan Termohon, ternyata penasihatn tersebut berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum memasuki pokok perkara, pemohon bermohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya karena Pemohon kembali rukun dengan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum permohonan tersebut dibacakan oleh Hakim, dan tergugat belum mengajukan jawaban, maka dengan berdasarkan pasal 271 RV tersebut permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan maka perkara tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 536/Pdt.G/2023/PA Wsp

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 Miladiah bertepatan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Dra. Sitti Musyayyadah, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, dan dibantu oleh Mastang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dra.SittiMusyayyadah

Panitera Pengganti

Mastang, S.Ag..

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp	0.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	:	Rp	360.000,00
5. Biaya PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	198.000,00

(

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Wsp